

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam melihat asuransi sebagai tindakan mulia karena Islam mengajarkan rakyatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu semaksimal mungkin, dan Islam selalu mendorong sesama Muslim atau manusia lain untuk saling membantu dengan cara apa pun (kebaikan) untuk meringankan beban atau kondisi seseorang yang berurusan dengan masalah atau risiko. QS. Al-maidah:2 menyebutkan hal ini.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغَدْرِ وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya (QS.Al-maidah :2) ¹

Dalam kitab hukum perdagangan (KUHD), Bab 9 pasal 246 menjelaskan definisi asuransi sebagai berikut:

"Asuransi atau kewajiban adalah perjanjian di mana perusahaan asuransi mengikat dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi untuk mengkompensasi dia atas kerugian, kerusakan, atau cedera yang mungkin dideritanya sebagai akibat dari peristiwa kegilaan. "

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor penting dalam asuransi dalam arti Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Industri (KUHD).

Tertanggung harus terlebih dahulu menyimpulkan kontrak dengan perusahaan asuransi. Kedua, perusahaan asuransi berkewajiban untuk membayar tertanggung sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian, kerusakan atau kerugian dari laba yang diantisipasi. Ketiga, peristiwa tak terduga atau serangkaian peristiwa akan terjadi.²

Seperti dapat dilihat dari pembahasan di atas, asuransi adalah kontrak antara dua pihak. Tertanggung dan perusahaan asuransi menandatangani kontrak untuk mengatasi risiko yang tidak pasti dan setuju untuk membayar sejumlah uang asuransi kepada perusahaan asuransi. Uang atau premi asuransi digunakan sebagai jaminan jika terjadi kerugian.

Namun, sementara Islam melihat asuransi yang baik sebagai hal yang baik, ada tiga elemen utama dalam produk tradisional atau produk tradisional yang ditemukan di pasar yang

¹ QS. Al-maidah:2

² Mohammad Andre Agustianto. "Asuransi dalam P andangan Ekonomi Islam" dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam. Vol. 9. No 1 Januari 2018 . h.57

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan muamalah fiqh: gharar, maisir dan riba Dikenal sebagai maghrib.

Asuransi syariah berasal dari tahun 1979, ketika beberapa perusahaan asuransi jiwa Sudan, termasuk Asuransi Sudan, adalah yang pertama memperkenalkannya. Belakangan tahun itu, UAE Life Insurance Company menjadi yang pertama di dunia Arab yang menawarkan asuransi syariah. Di Jenewa, asuransi syariah pertama kali didirikan pada tahun 1981 oleh Dar Al Mal Al Islami, sebuah perusahaan asuransi jiwa Swiss.

Islamic Takaful Company (ITC) menerbitkan asuransi syariah kedua di Eropa pada tahun 1983, diikuti dengan menerbitkan asuransi syariah pertama di Eropa pada tahun 1984. Di Bahama, sebuah perusahaan asuransi syariah bernama Islamic Takafol dan Rera Kafol Company didirikan pada tahun 1983 The Takaful Company didirikan bahrain Islamic, perusahaan asuransi jiwa berbasis syariah, pada tahun 1983.

Pada tahun 1985, perusahaan asuransi jiwa Takaful Malaysia pertama kali memperkenalkan asuransi syariah di Malaysia. Hal yang sama berlaku untuk negara lain seperti Brunei, Singapura dan Indonesia. Sampai saat ini, baik muslim maupun non-Islam semakin sadar dan tertarik dengan asuransi syariah.³

Di Indonesia, asuransi syariah dibagi menjadi tiga jenis: asuransi jiwa syariah, syariah' asuransi umum dan reasuransi syariah. Syariah asuransi jiwa dan syariah ' asuransi umum memiliki divisi bisnis syariah, sedangkan syariah penuh a (syariah penuh a) sejumlah perusahaan antara syariah dan syariah umum ' asuransi bersaing secara kompetitif, keduanya mampu memahami potensi pasar untuk tumbuh dengan baik dan berkembang menjadi istilah kelembagaan (OJK:2016).

Asuransi syariah berdasarkan Fatwa Majelis Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2021 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yakni upaya saling melindungi dan mohon bantuan sejumlah orang/pihak melalui investasi aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian menghadapi risiko tertentu melalui perjanjian syariah (DSN-MUI: 2001). Prinsip tolong bantu asuransi syariah yang dijadikan salah satu dalam praktiknya.⁴

Jika broker asuransi syariah ingin menjual produk mereka, mereka harus memiliki seriff. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) telah menerbitkan dua pedoman pemasaran produk asuransi syariah, efektif Januari 2014. Sertifikasi agen dan standar polis asuransi termasuk dalam polis asuransi.

³ Ari Pernando, skripsi : *"Pandangan Agen Asuransi Syariah tentang sertifikasi"* (Bengkulu,2017)h.4

⁴ Rosyda Alipianingrum, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Undwewriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol.5 No.2 Februari 2018. H.143

Ketua AASI M. Shaifie mengatakan banyak agen asuransi tradisional yang menjual asuransi syariah. "Produk asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi tradisional," kata sertifikasinya itu, untuk memastikan pelaku industri tidak salah mengartikan barang syariah. Perjanjian asuransi syariah termasuk dalam aturan polis asuransi jiwa. 1 Januari 2014, AASI memberi saran kepada agen kakek berlisensi.

Menurutnya, tanpa akreditasi AASI, ada risiko calon nasabah tidak akan menerima informasi yang cukup mengenai produk asuransi syariah. Setelah mendapatkan sertifikasinya, hanya agen resmi yang dapat menjual produk asuransi yang sesuai dengan syariah. AASI bekerja sama dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk memproduksi penyebab ini (AAJI). AAJI menyelesaikan sertifikasinya terlebih dahulu. Memahami perjanjian untuk produk yang sesuai syariah, serta cara menawarkan dan menjual produk yang sesuai syariah, tercakup dalam materi sertifikasinya AASI. Menurut Mr. Shaif, Kepala Badan, Kepala Cabang, Resepsionis dan Call Center semua membutuhkan sertifikasinya.⁵

Di Indonesia, PT. Takaful Insurance adalah perusahaan asuransi jiwa syariah. Ini telah beroperasi sejak 1994. PT. Takaful menciptakan berbagai solusi yang memenuhi persyaratan syariah dalam asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan usia pensiun dan bantuan dalam perencanaan investasi.

November 2009, PT. Takaful Insurance menerima akreditasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan layanan perusahaan. ISO 9001: 2008 adalah standar internasional paling modern untuk sistem manajemen mutu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengendalikan Takaful, sedangkan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia melisensikan spesialis pemasarannya (AAJI). Ada juga Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Keberhasilan penghargaan terkenal yang diberikan oleh berbagai institusi merupakan indikasi keberhasilan Takaful dari tahun ke tahun.

Cabang Asuransi Takaful Medan adalah lembaga keuangan di sektor asuransi yang menjual asuransi melalui agen dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ibu Khairunnisa, yang bertanggung jawab atas PT. Kantor pusat Takaful Insurance mengepalai tim yang terdiri dari 500 agen asuransi. Namun, hanya 100 agen yang saat ini bekerja di PT Takaful Insurance Branch.⁶

⁵<https://keuangan.kontan.co.id/news/aaui-agen-asuransi-wajib-bersertifikat> di akses pada tanggal 22 juni 2021 pukul 21:40 WIB

⁶ Ferry Syaputra., Selaku pimpinan RO Al Fatih Agensi Takaful, Wawancara di medan ,tanggal 15 september 2021

Ini sangat penting dalam pemasaran produk perusahaan, dan sementara agen resmi ini lebih dipercaya dalam memasarkan atau menggambarkan produk yang ditawarkan agen kepada pelanggan mereka, banyak agen sebelum lisensi atau sertifikasi. Ada beberapa siplin dan banyak agen pemasaran tidak profesional, seperti agen yang memiliki ilmu asuransi tradisional tetapi menjual asuransi syariah. Ada perbedaan sebelum dan sesudah pembentukan sertifikasi instansi, terutama di kalangan lembaga asuransi syariah yang menawarkan asuransi syariah, karena masih diawasi (Ketua Takaful Insurance Branch Medan) dan tidak percaya diri dan mandiri. masyarakat.

Oleh sebab itu, dengan melihat latar belakang yang ada di atas maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **"Pandangan Agen Asuransi Tentang Sertifikasi Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana para agen dalam meningkatkan asuransi syariah di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang setia budi medan.
2. Bagaimana pandangan agen terhadap sisi positif dan negatif di berlakukanya sertifikasi di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang setia budi medan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukanya peneltian ini yaitu untuk mengetahuitentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana para agen dalam meningkatkan Asuransi Syariah di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang setia budi medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan agen dari sisi positif dan negatif di belakukanya serifikasi di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang setia budi medan .

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Studi ini dapat bermanfaat bagi penulis dengan memberikan lebih banyak pengetahuan tentang relevansi produk asuransi syariah dan sertifikasi kelembagaan, yang akan mengarah pada asuransi syariah yang lebih baik di masa depan.

2. Bagi Akademis

Untuk akademi, penelitian ini membantu memberikan gambaran tentang persepsi akreditasi oleh cabang di bidang asuransi keluarga Islam, yang penting untuk memasarkan Produk asuransi syariah yang bermanfaat. Ini juga dapat berfungsi sebagai referensi untuk agen asuransi takaful yang sudah terakreditasi dan peneliti masa depan.

3. Bagi Prusahaan

Untuk perusahaan asuransi, terutama agen dengan atau tanpa sertifikasi PT. Takaful Insurance Branch Medan, pembatasan pemasaran produk dapat dipahami dan dirujuk.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemasar asuransi syariah yang berlisensi di bawah hukum Islam dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

